



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

*Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju*

Kepada Yth. 1. Pemilik Sertifikat:

- a. Radio Elektronika Kelas Satu (SRE-I);
- b. Radio Elektronika Kelas Dua (SRE-II);
- c. Operator Radio Umum (SOU);
- d. Operator Radio Terbatas (SOT);

2. Pihak terkait dalam penggunaan Sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR) di lapangan yaitu:

- a. Perusahaan Pelayaran/Kelautan;
- b. Asosiasi Perusahaan Pelayaran;
- c. Syahbandar;
- d. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;
- e. Stasiun Pantai;
- f. Kepelabuhan;
- g. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdik) REOR.

**SURAT EDARAN**

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN  
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMUTAKHIRAN SERTIFIKAT RADIO ELEKTRONIKA DAN SERTIFIKAT  
OPERATOR RADIO**

**1. Umum**

Sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan/atau Operator Radio, setiap pengoperasian alat dan

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

perangkat telekomunikasi khusus pada stasiun dinas bergerak pelayaran dan stasiun dinas bergerak satelit pelayaran harus dioperasikan oleh Radio Elektronika dan/atau Operator Radio yang telah memiliki Sertifikat Kewenangan, berupa Sertifikat Radio Elektronika dan/atau Sertifikat Operator Radio (REOR).

Bahwa dalam rangka mencegah pemalsuan serta untuk memudahkan proses validasi keabsahan, setiap Sertifikat REOR yang diterbitkan sejak tahun 2023, baik sertifikat baru, penggantian, maupun perpanjangan telah dilengkapi dengan *QR Code* dalam bentuk stiker yang memuat data dan informasi pemilik sertifikat.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini adalah untuk menginformasikan kepada Pemilik Sertifikat REOR dan pihak terkait mengenai Pemutakhiran Sertifikat REOR berupa penambahan *QR Code*.

Tujuan dari Surat Edaran ini yaitu termutakhirkannya seluruh Sertifikat REOR yang diterbitkan sebelum tahun 2023.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah:

- a. Pemilik Sertifikat REOR dengan sertifikat yang belum dilengkapi dengan *QR Code*;
- b. Pemilik Sertifikat Radio Elektronika dan/atau Sertifikat Operator Radio yang diterbitkan sejak tahun 2023 yang telah dilengkapi dengan *QR Code*; dan
- c. Stiker perpanjangan Sertifikat Radio Elektronika dan/atau Sertifikat Operator Radio yang diterbitkan sejak tahun 2023 yang telah dilengkapi dengan *QR Code*.

## 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronik dan/atau Operator Radio;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 50/DIRJEN/2018 tentang Pemberian Mandat Penandatanganan Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Radio Elektronik dan/atau Operator Radio;
- d. Pasal 47 Peraturan Radio Perhimpunan Telekomunikasi Internasional Tahun 2020.

## 5. Pelaksanaan

- a. Pemutakhiran Sertifikat Radio Elektronik dan/atau Sertifikat Operator Radio dilakukan dengan cara:
  - 1) menambahkan *QR Code* pada Sertifikat REOR baru yang diterbitkan sejak tahun 2023;
  - 2) menempelkan stiker *QR Code* pada Sertifikat REOR yang sudah diterbitkan; atau
  - 3) mengganti Sertifikat REOR lama dengan Sertifikat REOR baru yang telah dilengkapi dengan *QR Code*.
- b. Pemilik Sertifikat REOR dapat melakukan pemutakhiran Sertifikat REOR melalui mekanisme:
  - 1) penggantian; atau
  - 2) perpanjangan.
- c. Pemutakhiran Sertifikat REOR dapat diajukan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada nomor telepon 159 dan Loker Pelayanan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
- d. Sebagai kelengkapan dari diterbitkannya Sertifikat REOR, diterbitkan juga Surat Keterangan berupa dokumen digital yang dilengkapi dengan *QR Code* yang memuat informasi terkait Pemilik Sertifikat REOR.

---

### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

6. Lain-Lain

Sertifikat REOR yang belum dilengkapi dengan *QR Code* tetap berlaku dan sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penutup

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi informasi dan dapat menjadi perhatian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2024

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA  
DAN PERANGKAT POS DAN  
INFORMATIKA,



ISMAIL

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

*Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju*

- To
1. Holder of:
    - e. First Class Radio Electronic Certificate(REC-I);
    - f. Second Class Radio Electronic Certificate (REC-II);
    - g. General Operator's Certificate (GOC);
    - h. Restricted Operator's Certificate (ROC);
  2. Related Parties in the use of Radio Operator's Certificates in the sector including:
    - h. Shipping/Marine Companies;
    - i. Association of Shipping Companies;
    - j. Harbor Masters;
    - k. Marine Inspector;
    - l. Coast Radio Station;
    - m. Ports Authority;
    - n. Radio Operator's Certificate Training and Education Agency.

CIRCULAR LETTER OF  
DIRECTORATE GENERAL OF RESOURCES MANAGEMENT AND EQUIPMENT OF  
POSTS AND INFORMATICS  
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATICS  
NUMBER 1 YEAR 2024  
ON  
UPDATE OF RADIO OPERATOR'S CERTIFICATES

1. General

In accordance with Article 2 Paragraph (1) of the Regulation of Minister of Communications and Informatics Number 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 on Radio Operator's Certification , every operation of special telecommunications tools and equipment at Maritime Mobile Service Stations and Maritime Mobile-

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Satellite Service Stations must be operated by Radio Electronic and/or Radio Operator who have a Certificate of Authority, in the form of Radio Operator's Certificates.

That to prevent counterfeiting and to facilitate the validation process, every Radio Operator's Certificate issued since 2023, either new, replacement or revalidation certificates, it has been equipped with a QR Code in the form of a sticker containing data and information of the holder's certificate.

## 2. Purpose and Objective

The purpose of this Circular Letter is to inform Certificate Holder of Radio Operator and related parties regarding the Update of Radio Operator's Certificates in the form of adding a QR Code.

The objective of this Circular Letter is to update all Radio Operator's Certificates issued before 2023.

## 3. Scope

The scope of this Circular Letter are:

- a. Certificates Holders of Radio Operator with certificates which are not yet equipped with a QR Code;
- b. Certificates Holders of Radio Operator issued since 2023 which have been equipped with a QR Code; and
- c. Revalidation sticker for Radio Operator's Certificate issued since 2023 which is equipped with a QR Code.

## 4. Legal Basis

- a. Law Number 36 of 1999 on Telecommunications (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 154, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3881) as amended by Law Number 6 of 2023 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation Becoming Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 41, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856);
- b. Regulation of Minister of Communications and Informatics Number 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 on Certification of Radio Electronics and Radio Operators;

---

### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- c. Decree of the Director General of Resources Management and Equipment of Posts and Informatics Number 50/DIRJEN/2018 on the Granting of the Mandate for Signing Licensing for the Use of the Radio Frequency Spectrum and Certification of Radio Electronics and Radio Operators;
- d. Article 47 of Radio Regulation Internasional Telecommunication Union Year 2020.

## 5. Implementation

- a. Update of Radio Operator's Certificate is carried out by:
  - 1) adding a QR Code to new Radio Operator's Certificates issued since 2023;
  - 2) attaching a QR Code sticker to the Radio Operator's Certificate that has been issued; or
  - 3) replacing the old Radio Operator's Certificate with a new Radio Operator's Certificate which is equipped with a QR Code.
- b. Certificates Holder of Radio Operator can update their Radio Operator's Certificate through a mechanism of:
  - 1) replacement; or
  - 2) revalidation.
- c. Update of the Radio Operator's Certificate can be submitted via the Contact Center of the Directorate General of Resources Management and Equipment of Posts and Informatics at telephone number 159 and the Service Counter of the Directorate General of Resources Management and Equipment of Posts and Informatics.
- d. As a complement to the issuance of a Radio Operator's Certificate, a Certificate is also issued in the form of a digital document equipped with a QR Code containing information regarding the Holder of the Radio Operator's Certificate.

## 6. Miscellaneous

Radio Operator's Certificates that are not yet equipped with a QR Code remain valid and as long as they comply with the provisions of the laws and regulations.

---

### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

## 7. Closing

This Circular Letter is issued for informational purposes and can be attention in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

Issued in Jakarta

on 1 April 2024

DIRECTORATE GENERAL OF RESOURCES  
MANAGEMENT AND EQUIPMENT OF  
POSTS AND INFORMATICS,

ISMAIL

---

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**